



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI GORONTALO DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI GORONTALO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Gorontalo ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Gorontalo yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
7. Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SRT adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SSSRT adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya

disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II **ARAH JAKSTRADA**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau

- c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Program dan Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna;
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyusunan Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kebijakan dan strategi Nasional.
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Dinas.
- (4) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Jakstrada Provinsi

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas:
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada provinsi;

- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah
 - (4) Perangkat Daerah pelaksana Jakstrada oleh sektor utama dan sektor pendukung sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada provinsi.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada provinsi dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 Mei TAHUN 2019

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI GORONTALO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET JAKSTRADA DALAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

NO	INDIKATOR	TAHUN						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	231.238,840	234.938,661	238.697,680	242.516,842	246.397,112	250.339,466	254.344,897
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	46.247,768	51.686,505	57.287,443	63.054,379	66.527,220	70.095,050	76.303,469

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

NO	INDIKATOR	TAHUN						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	231.238,840	234.938,661	238.697,680	242.516,842	246.397,112	250.339,466	254.344,897
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	184.991,072	176.203,996	176.636,283	177.037,295	177.405,921	177.741,021	178.041,428



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 Mei TAHUN 2019

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI GORONTALO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM JAKSTRADA DALAM SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2019-2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM& KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan SRT dan SSSRT	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan SRT dan SSSRT	1. Penyusunan Surat Edaran/Instruksi Gubernur tentang pelaksanaan Eco Office	Surat Edaran	-	1	-	-	-	-	-	DLHK Provinsi Gorontalo	OPD dilingkungan Pemprov, Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo
			2. Penyusunan Surat Edaran/Instruksi Gubernur tentang pelaksanaan Sekolah yang berwawasan Lingkungan	Surat Edaran	-	1	-	-	-	-	-	DLHK Provinsi Gorontalo	Diknas, Kepala sekolah SMA/SMK diwilayah Provinsi Gorontalo
			3. Penyusunan dan evaluasi SOP pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pengurangan SRT dan SSSRT	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi Gorontalo	P3E, Dinas Pekerjaan Umum dan OPD terkait Provinsi dan DLH Kabupaten/Kota
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam pengurangan SRT dan SSSRT	MOU	-	1	-	-	-	-	-	KLHK, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, Bappelitbang, BKAD, Biro Pemerintahan dan Biro Hukum

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM& KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSSRT	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Pertemuan /tahun	-	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi, Bappelitbang Provinsi	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Gorontalo, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Advokasi pengurangan SRT dan SSSRT kepada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo	OPD	-	34	34	34	34	34	34	DLHK Provinsi Gorontalo	Bappelitbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat, dinas keuangan
			2. Sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat dan Cleaning Service (CS) tentang upaya pengurangan SRT dan SSSRT	Orang	200	200	200	200	200	200	200	DLHK Provinsi Gorontalo	Pemerintah Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
			3. Pembentukan bank sampah di Provinsi dan Kab/Kota	Kab/Kota	3	3	3	3	3	3	3	DLHK Provinsi Gorontalo	Pemerintah Kab/Kota, Perbankan, Perguruan Tinggi dan Dunia usaha
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data bank sampah, TPS3R di Kab/Kota	Kab/Kota	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika	Universitas Negeri Gorontalo
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi,	1. Pembinaan sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri	Sekolah	10	10	10	10	10	10	10	DLHK Provinsi dan Diknas Provinsi	Dinas PUPR, Diknas, Perguruan Tinggi dan DLH Kab/Kota

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM& KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		informasi, dan edukasi (KIE)	2. Penyelenggaraan forum komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	Kegiatan	1	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Dinas PUPR, Bappelitbang, DLH Kab/Kota
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Fasilitasi Bank sampah menjadi UKM Lingkungan	Unit	-	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi dan Dinas Koperindag Provinsi	Badan Keuangan, Dinas Koperindag, Perbankan
			2. Apresiasi kepada Bank Sampah dan TPST, Sekolah Adiwiyata dan Kelompok masyarakat yang telah melakukan kegiatan pengurangan SRT dan SSSRT dengan baik	Unit/ Kelompok	-	6	6	6	6	6	6	DLHK Provinsi	DLH Kab/Kota, Perbankan, Dunia Usaha dan Pemerhati Lingkungan
			3. Apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan upaya pengurangan SRT dan SSSRT	Dunia Usaha	-	-	3	3	3	3	3	DLHK Provinsi	DLH Kab/Kota, Perbankan dan Pemerhati Lingkungan
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSSRT	1. Pengembangan pilot project pengurangan sampah oleh dunia usaha	Dunia usaha	-	-	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	DLH Kab/Kota, Perbankan dan Pemerhati Lingkungan
			2. Penyusunan Surat Edaran/ Instruksi Gubernur kepada dunia usaha tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai	Surat Edaran	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	DLHK, Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo
2	Peningkatan kinerja penanganan	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan	1 Penyusunan SOP penanganan SRT dan SSSRT	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	DLHK Provinsi Gorontalo	KLHK, P3E, Dinas PUPR dan DLH Kab/Kota

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM& KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2 Penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi penanganan SRT dan SSSRT	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	DLHK Provinsi Gorontalo dan Dinas PUPR	DLH Kab/Kota
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan keputusan bersama tentang pembatasan jumlah sampah yang masuk ke TPA Talumelito	Keputusan	-	1	-	-	-	-	-	DLHK Provinsi Gorontalo dan Dinas PUPR	DLH Kab/Kota
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Advokasi eksekutif dan legislatif dalam peningkatan kapasitas sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA Regional Talumelito	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	Bappeda Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Provinsi, UPT Talumelito, DLHK Provinsi
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial SDM dalam penanganan sampah	orang	50	100	100	100	100	100	100	DLHK Provinsi	P3E, Dinas PUPR, Dinas LH Kab/Kota

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM& KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data TPS-3R/TPST dan TPA Kab/Kota	Provinsi	-	-	1	-	-	-	-	DLHK Provinsi	Diskominfo, P3E, Dinas PUPR, Dinas LH Kab/Kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1. Pengembangan pilot project penanganan sampah (Bank Sampah, TPS-3R, Pusat Daur Ulang (PDU))	Kab/Kota	-	-	2	-	2	-	2	DLHK Provinsi dan Dinas PUPR Provinsi	P3E, Dinas LH Kab/Kota
			2. Sosialisasi dan penguatan kapasitas masyarakat dalam penanganan sampah melalui program 3R, Bank sampah	Kab/Kota	3	3	3	3	3	3	3	DLHK Provinsi dan Dinas PUPR Provinsi	P3E, Dinas LH Kab/Kota
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Pemasangan Trash Rake penangkap sampah di sungai-sungai lintas Kabupaten	Sungai	-	-	-	-	1	1	1	BWS II Gorontalo	Dinas PUPR Provinsi, DLHK Provinsi dan DLH Kab/Kota
		h. Penguatan penegakan hukum	Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan SRT dan SSSRT untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kab/Kota	6	6	6	6	6	6	6	DLHK Provinsi dan Kab/Kota	Polri, Kejaksaan, Satpol PP Kab/Kota
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam	1. Pengembangan kemitraan pemerintah provinsi dengan dunia usaha dalam	Kab/Kota	1	2	3	3	3	3	3	DLHK Provinsi	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan transmigrasi Provinsi, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM& KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	penanganan sampah melalui program CSR										Koperindag Provinsi, DLH Kab/Kota, dan dunia usaha
			2. Gerakan bersama bersih-bersih sampah antara Pemerintah dengan dunia usaha	Kegiatan	5	6	6	6	6	6	6	DLHK Provinsi	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan transmigrasi Provinsi, Dinas Koperindag Provinsi, DLH Kab/Kota, dan dunia usaha
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah	Kab/Kota	-	-	-	-	-	1	1	DLHK, Bappelitbang	BPPT, DLH Provinsi dan DLH Kab/Kota, PT
			2. Penangkapan dan pemanfaatan Gas Methana menjadi sumber energy listrik	TPA	-	-	1	-	1	-	1	ESDM, DLHK dan UPT Pengelola Sampah	DLH Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Provinsi dan Kab/Kota, PT
			3. Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kab/Kota	-	-	-	1	-	-	1	ESDM, DLHK dan UPT Pengelola Sampah	DLH Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Provinsi dan Kab/Kota, PT
			4. Pengadaan peralatan mesin daur ulang sampah (mesin pencetak rak telur, mesin pengepres kardus, mesin pencacah plastic) di TPA Talumelito	Unit	-	3	1	1	1	1	1	TPA Talumelito	Dinas PUPR Provinsi, DLHK Provinsi
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif	Pembentukan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif dalam	Kab/Kota	-	6	6	6	6	6	6	DLH Provinsi dan Kab/Kota	Dinas Koperindag dan UKM, Dunia usaha dan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM& KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.										Pemkab/Kota



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo